



P U T U S A N
Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

INDRA GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 67 Kecamatan Air Putih Lama Curup Rejang Lebong, Kemudian dalam hal ini telah menunjuk kuasanya yang bernama **LIMI ASLAN, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara I No. 1 Curup Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/BH-Pdt/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

-----**MELAWAN**-----

1. PIMPINAN PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG BENGKULU, berkedudukan di Jalan S. PARMAN No. 34 Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. **IIK SRI HARDATIN, SH.** -----
2. **RIGOBERTUS HARIANJA, SH.** -----
3. **ANDI SARWONO, SH.** -----
4. **EMA ERMAWATI, SH.** -----
5. **NENGSIH KARTINI, SH.** -----
6. **SURYADI, IR.** -----
7. **AKHMAD AZIZ SAUD, SE** -----

Masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : BKL/140/R tanggal 23 Desember 2005, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**



2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

CABANG BENGKULU, berkedudukan di Jalan Musium No. 2
Padang Harapan Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

1. HERU RIYANTO, SH. -----
2. ARY MEY RAMBUDI, SH. -----
3. AMIN HAMIDI, SE. -----

Masing-masing Pegawai KP2LN berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-01/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 24 Nopember 2005,
Selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2005 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 20
Oktober 2005 di bawah Register Perkara No. 04/G.TUN/2005/PTUN-BKL dan telah
diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 22 Desember 2005;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
No. 04/Pen/2005/PTUN-BKL tanggal 14 November 2005 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 04/G.TUN/2005/PTUN-BKL
tanggal 14 November 2005 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan Persidangan;---

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;-----

Telah membaca dan melihat Surat – Surat bukti;-----

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan
Tergugat II dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2005 yang telah diterima dan



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2005 di bawah Register Perkara Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN-BKL dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Desember 2005, telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

1. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004;-----
 2. Pengumuman Lelang Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Neegara (KP2LN) Bengkulu Nomor : Peng-22/WPL.02/KP/2005 tanggal 6 Oktober 2005;-----
 3. Risalah Lelang Kantor Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu tanggal 20 Oktober 2005;-----
- Bahwa objek gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----
 - Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut (Objek Gugatan) maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dilelangnya / dijualnya tanah dan bangunan milik Penggugat yaitu : -----
- a. Sebidang Tanah seluas 9.370 M2 berikut segala sesuatu di atasnya sesuai SHM No. 169 tanggal 07-05-1997 A.N Yunus Talib, terletak di Kel. Air Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong;-----
 - b. Sebidang Tanah seluas 5.800 M2 berikut segala sesuatu di atasnya sesuai SHM No. 168 tanggal 07-05-1997 A.N Yunus Talib, terletak di Kel. Air Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong;-----
 - c. Sebidang Tanah seluas 10.110 M2 berikut segala sesuatu di atasnya sesuai SHM No. 146 tanggal 10-04-1996 A.N Indra Gunawan, terletak di Kel. Air Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----



- d. Sebidang Tanah seluas 10.110 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 379/CRP/RL tanggal 02-10-1978 A.N Karim DC, terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 73 Kel Air Putih Lama (Sekarang kelurahan Air Putih baru) Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----
- e. Sebidang Tanah seluas 312 M2 berikut Bangunan diatasnya sesuai SHM No. 154 tanggal 31-01-1995 A.N Yunus Talib, terletak di Jl. Santoso No. 62 Kel Dwi Tunggal Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----
- f. Sebidang Tanah seluas 308 M2 berikut Bangunan diatasnya sesuai SHM No. 177 tanggal 11-08-1994 A.N Indra Gunawan, terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Kel Air Putih Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----
- g. Sebidang Tanah seluas 266 M2 berikut Bangunan diatasnya sesuai SHM No. 202 tanggal 31-01-1996 A.N Nyi Maimunah binti Talib, terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 72 Kel Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ; -----
- h. Sebidang Tanah seluas 193 M2 berikut Bangunan diatasnya sesuai SHM No. 296 tanggal 19-03-1997 A.N Amir Hamza, terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 105 Kel Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----
- i. Sebidang Tanah seluas 13.950 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 962 tanggal 08-05-1999 A.N Indra Gunawan, terletak di Jl. II Jalur Batam Kel Talang Rimbo Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----
- j. Sebidang Tanah seluas 5.960 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 62 tanggal 08-05-1999 A.N Indra Gunawan, terletak di Desa Lubuk Penyamun Kec. Hujan Mas (dh Kec. Kepahiyang), Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;---
- k. Sebidang Tanah seluas 8.228 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 63 tanggal 08-05-1999 A.N Indra Gunawan terletak di Desa Lubuk Penyamun Kec. Hujan Mas (dh Kec. Kepahiyang), Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu; --



- 03-2002. Sehubungan dengan itu maka semua tindakan Tergugat I dalam hubungan hukum a quo merupakan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata;-----
- 1.2.Bahwa dalam perjalanannya sampai dengan jangka waktu perjanjian kredit jatuh tempo bahwa hingga saat ini, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. dengan demikian Penggugat telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit a quo sampai dengan jangka waktu Perjanjian Kredit berakhir atau 26-03-2002;-----
- 1.3.Bahwa dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tegas dinyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- 1.4.Bahwa mengingat Penggugat dalam Perjanjian Kredit a quo tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sehingga Tergugat I melaksanakan tindakan – tindakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang untuk mempertahankan haknya selaku kreditur, seperti melakukan upaya penagihan hingga penyerahan pengurusan piutangnya kepada Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu;-----
- 1.5.Bahwa tindakan Tergugat I menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Tergugat II merupakan tindakan yang telah berdasarkan Undang – Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 12 ayat (1) menyatakan : Instansi – instansi pemerintah dan badan – badan negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 peraturan ini, diwajibkan menyerahkan piutang – piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Selanjutnya dalam Bab II Pasal 8 peraturan a quo menyatakan: yang dimaksud dengan piutang negara



5. Bahwa atas pelimpahan persoalan perjanjian dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat II melakukan penjualan dengan cara membuat Pengumuman Lelang Pertama Nomor : Peng-20/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 19 September 2005 dan Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang pelaksanaan lelangnya dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2005;-----
6. Bahwa telah dilaksanakan penjualan dengan cara pelelangan secara umum pada tanggal 20 Oktober 2005 yang tercantum dalam Risalah Lelang Tergugat II, mengakibatkan terjualnya Tanah dan Bangunan milik Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan karena perbuatan Tergugat II yang telah menjual Tanah dan bangunan yang menjadi milik Penggugat;-----
7. Bahwa dari uraian alai gugatan Penggugat diatas, jelaslah bahwa Tergugat I yang telah mengeluarkan surat (objek gugatan) bertindak diluar kewenangannya dan melanggar apa yang telah diperjanjikan serta bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sehingga merugikan Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat I melimpahkan penjualan Tanah dan bangunan kepada Tergugat II maka perbuatan Tergugat II yang menjual Tanah dan bangunan milik Penggugat adalah perbuatan yang juga merugikan Penggugat;-----

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar sudilah kiranya dapat memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Bengkulu;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Lelang dan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak berwenang melimpahkan masalah Penggugat kepada Tergugat II;-----



5. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melelang Tanah dan Bangunan (Objek Perkara) milik Penggugat;-----
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama, LIMU ASLAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/BH-PDT/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005, sedangkan Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama : RIGOBERTUS HARIANJA, SH, dan SURYADI, IR. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. BKL/140/R tanggal 23 Desember 2005 dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama : HERU RIYANTO, SH, ARI MEY RAMBUDI, SH, AMIN HAMIDI, SE. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-01/WPL.02/KP,05/2005 tertanggal 24 November 2005;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 24 desember 2005, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan / dalil sebagai berikut:-----

1.1.Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada hubungan pinjam meminjam sejumlah uang yang dituangkan dalam Perjanjian kredit No. 2001.0003. yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 27 Maret 200. Perjanjian kredit a quo berlaku sejak tanggal 27-03-2001 sampai tanggal 26-



- Bahwa surat (objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh tergugat I pada tanggal 17 Mei 2004 dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 30 November 2005 serta pengumuman lelang (objek gugatan) tanggal 6 oktober 2005 dan Risalah lelang (objek gugatan) tanggal 20 Oktober 2005 yang dikeluarkan Tergugat II. Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 20 Oktober 2005, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----
Selanjutnya yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah membuat persetujuan dengan Penggugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis pada tanggal 27 Maret 2001;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menundukkan diri pada perjanjian tersebut karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak ;-----
3. Bahwa Tergugat I yang merupakan suatu Badan Hukum yang bertindak atas namanya sendiri melakukan perbuatan melimpahkan suatu perjanjian kepada persoalan pelelangan, sedangkan dalam perjanjian tersebut disepakati apabila ada segala akibat maka para pihak memilih di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I tersebut adalah tidak mempunyai kewenangan dan atau perbuatan melanggar hukum;-----
4. Bahwa di dalam surat Tergugat I tanggal 21 Maret 2003 yang ditujukan kepada Penggugat di jelaskan “sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kami akan menjual jaminan kredit atas nama Saudara melalui Eksekusi Pengadilan Negeri Setempat” (Bukti P-2). Akan tetapi Tergugat I malah melimpahkan persoalan tersebut kepada Tergugat II untuk melelang jaminan kredit Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang melanggar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;-----



atau hutang kepada negara atau badan – badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun ; -----

1.6. Bahwa penyerahan pengurusan piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak memenuhi kriteria berupa tindakan administratif yang bersifat konkrit, individual dan final (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 jo Pasal 3);-----

1.7. Sehubungan dengan seluruh dalil Tergugat I diatas, maka sangat jelas dan nyata bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan merupakan kewenangan dalam lingkup Peradilan Umum (perdata);-----

2. Eksepsi lain –lain ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan sumir (obscures libels), dengan penjelasan sebagai berikut : -----

2.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebutkan Perjanjian yang mana dan Undang – Undang atau peraturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Jelas dan nyata bahwa pundamentum petendi (posita) dari Penggugat hanya berupa pepesan kosong belaka;-----

2.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum yang mendukung dalil– dalil pada posita sebagai landasan rasional / logis terhadap permintaan Penggugat yang tertuang dalam petitum gugatan. Jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak masuk akal dan tidak berdasar;-----

Bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas merupakan eksepsi yang sangat prinsip yaitu eksepsi kompetensi absolute (sedangkan eksepsi lain – lain merupakan eksepsi tambahan), maka dengan segala hormat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



tidak ragu memutus eksepsi Tergugat I ini pada kesempatan pertama sebelum memasuki pokok perkara, dengan penetapan / amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara / PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara ini merupakan lingkup hukum perdata sehingga merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal yang kami sampaikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil kami dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat I sangat keras menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum negara yang berbentuk Bank dengan fungsi intermediasi pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman. Dalam fungsi penyaluran pinjaman / kredit kepada masyarakat, bank harus menjalankan prinsip kehati – hatian (prudential) untuk meminimalisir resiko kerugian yang mungkin timbul akibat penyaluran kredit dimaksud. Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, harus mempunyai keyakinan yang memadai akan pengembalian kredit oleh debitur yang meminjam dana tersebut;-----
4. Bahwa benar pada tanggal 27-03-2001 penggugat meminjam sejumlah uang dari Tergugat I, dimana peristiwa pinjam – meminjam tersebut dituangkan dalam Perjanjian kredit No. 20010003 (T.I-1). Perjanjian kredit tersebut berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 27-03-2001 sampai dengan tanggal 26-03-2002. Perjanjian kredit a quo memuat hak dan kewajiban Tergugat I selaku kreditur dan Penggugat selaku debitur ;-----



5. Bahwa untuk menyakinkan dan lebih menjamin Tergugat I selaku pihak yang meminjamkan sejumlah uang (kredit) maka Penggugat menyerahkan sebelas (11) bidang tanah berikut beberapa bangunan di atasnya sebagai jaminan / agunan atas pinjaman yang diterimanya. Terhadap seluruh jaminan / agunan yang diserahkan Penggugat dimaksud telah dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna (T.I-2) sebagaimana lembaga jaminan yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ;-----
6. Bahwa hingga jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit a quo berakhir (26-03-2002) Pengugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain Pengugat wanprestasi dalam mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Tergugat I;-----
7. Bahwa sebagai upaya penagihan atas kewajiban Penggugat, Tergugat I telah beberapa kali menyampaikan surat teguran penagihan kepada Penggugat agar menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam surat – surat Tergugat I sebagai berikut : -----
- Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4/096/R tanggal 17 Januari 2002 (T.I – 3);-----
 - Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4/590/R tanggal 04 April 2002 (T.I-4);-----
 - Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/1929/R tanggal 18 Desember 2002 (T.I – 5);-----
 - Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4.a/238 tanggal 21 Maret 2003 (T.I-6);-----
 - Surat Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Curup No. BKL/4a/867/R tanggal 06 Juni 2003 tentang permintaan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Curup untuk melakukan teguran / somasi kepada Penggugat yang lalai akan kewajibannya(T.I-7);-----



- Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/0220/R tanggal 24 Februari 2004(T.I – 8);-----

8. Bahwa surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/238 tanggal 21 Maret 2003 (vide T.I-6) merupakan tindakan sepihak dari Tergugat I yang bertujuan untuk memberitahukan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat tidak segera menyelesaikan seluruh kewajibannya maka upaya penyelesaian selanjutnya atas seluruh hutang Penggugat akan dilakukan dengan penjualan seluruh jaminan / agunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I. Kami tegaskan bahwa surat tersebut bersifat sepihak dan tidak sedikitpun mengandung unsur kesepakatan. Demikian juga halnya mengenai eksekusi jaminan / agunan kredit, bahwa eksekusi agunan melalui flat eksekusi Pengadilan Negeri hanya merupakan salah satu cara dari beberapa cara untuk melakukan eksekusi atas agunan kredit yang dimungkinkan oleh undang – undang untuk menyelesaikan / pelunasan kredit macet;-----
9. Bahwa jelas dan nyata surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/238 tanggal 21 Maret 2003 (Vide T.I- 6) tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Dengan demikian maka dalil Penggugat pada poin 4 hanya merupakan dalil rekayasa dan persepsi sempit dari Penggugat. Tergugat I sangat menyayangkan itikad buruk dan sifat kotor dari Penggugat yang tidak menyadari kewajibannya telah lama tertunggak kepada Tergugat I, dimana kemacetan kewajiban (kredit) Penggugat telah nyata merugikan Tergugat I dan nyata juga merugikan keuangan negara;-----
10. bahwa walaupun Tergugat I telah beberapa kali menyampaikan teguran dan upaya penagihan kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau tahu dengan kewajibannya. Bagi Tergugat I bahwa hutang / kewajiban Penggugat merupakan piutang macet yang sulit ditagih. Schubungan dengan itu maka agar penanganan dan upaya penagihan hutang Penggugat lebih fokus, selanjutnya Tergugat I



menyerahkan pengurusan piutang tersebut kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu (Tergugat II). Sebagaimana Surat Tergugat I kepada Tergugat II No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 (T.I – 9);-----

11. Bahwa Surat Tergugat I a quo (vide T.I-9) merupakan pelaksanaan undang – undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut: Instansi – instansi pemerintah dan badan – badan negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 peraturan ini, diwajibkan menyerahkan piutang – piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Selanjutnya dalam Bab II Pasal 8 peraturan a quo menyatakan: yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara atau badan – badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun;-----
12. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menyerahkan pengurusan piutang (hutang Pengugat) kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. Kami menyatakan dalil tersebut merupakan pepesan kosong yang didasari itikad buruk dan pikiran kotor dari Penggugat .kami tegaskan bahwa penyerahan pengurusan piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak bertentangan baik dengan perjanjian kredit No. 2001.0003 tanggal 27 Maret 2001 (Vide T.I-1) maupun dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Penyerahan piutang a quo merupakan amat dari UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN (vide dalil poin 11 diatas); -----
13. Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan pengurusan piutang (macet) tersebut kepada Tergugat II, maka langkah – langkah penanganan selanjutnya seperti pengumuman lelang dan penjualan / lelang dilaksanakan oleh Tergugat II sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan yang ada;-----



14. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil – dalil Penggugat tanpa perlu menanggapinya satu persatu secara berurutan karena dalil – dalil Penggugat tersebut merupakan bukti itikad buruk dan rekayasa belaka dari Penggugat yang tidak menyadari kewajibannya (hutang) kepada Tergugat I;-----

Berdasarkan uraian dalil – dalil di atas, Tergugat I mohon dengan segala hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;-----
2. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara / PTUN tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
3. Menyatakan Perkara ini merupakan Kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima dalil Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan bahwa surat Tergugat I No. BKL/4a/568 tanggal 17 Mei 2004 merupakan tindakan yang telah sesuai dan berdasar pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN;-----

Demikianlah dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I, kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam memutus perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 januari 2006 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----



A. Dalam Eksepsi -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas diakuinya;-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut -----

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Tergugat II berwenang melakukan Pengurusan Piutang Negara;-----
- Bahwa Pengumuman Lelang Nomor: Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 06 Oktober 2005 yang dilakukan Tergugat II merupakan rangkaian salah satu proses pengurusan piutang negara dan bukan merupakan obyek TUN karena belum bersifat final karena masih ada tindakan hukum yang lain yaitu proses lelang;-----
- Bahwa Risalah Lelang bukan termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986, karena dilihat dari isinya, Risalah Lelang merupakan suatu berita acara tentang dilaksanakannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Dalam kaitan ini Risalah lelang dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai akta pengesahan dalam suatu perbuatan hukum jual beli. Dari segi fungsinya Risalah Lelang berfungsi sebagai akta transform yang dapat digunakan untuk kepentingan pendaftaran / peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti hak Pengujian kebenaran atas fakta atau keabsahan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47. K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “beslissing” (penetapan tertulis / beschiking maupun keputusan) dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut;-----



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kiranya sudah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo; -----

3. Eksepsi gugatan cacat formil karena tidak jelas dan kabur -----

- Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebut objek sengketa yaitu nomor Risalah Lelang dimaksud dalam gugatannya, karena Risalah Lelang dibuat berdasarkan urutan nomor;-----
- Bahwa apa yang dikemukakan dalam gugatan (posita) tidak ada kaitannya dengan petitum;-----

4. Eksepsi gugatan kadaluarsa -----

Bahwa objek gugatan mengenai Surat Penyerahan Pengurusan Piutang dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 sudah lewat waktu / kadaluarsa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986;-----

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, cukup beralasan dan cukup bijaksana kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dalam putusannya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

B. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa terhadap hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk pula dalam bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan dan selanjutnya Tergugat II menolak dalil – dalil Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal – hal yang diakuinya secara tegas ; -----
2. Bahwa kredit macet atas nama Indra Gunawan (Penggugat) yang diserahkan PT.(Persero) BNI 46 Cabang Bengkulu (Tergugat I) dengan surat penyerahan Nomor: BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 kepada Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 49 Prp. 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mewajibkan penyerahan pengurusan piutang – piutang dari



- Instansi Pemerintah dan Badan – Badan Negara bilamana Penanggung Hutang tidak mau melunasi hutangnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Berdasarkan surat penyerahan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor: SP3N-40/PUPNC.09/2004 tanggal 10 Juni 2004 atas nama Penggugat, sehingga secara hukum kredit macet Penggugat menjadi piutang negara, yang pengurusannya telah beralih kepada Tergugat II, sehingga proses pengurusan piutang negara tersebut mengacu pada UU Nomor : 49 Prp Tahun 1960 Jo Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 300/KMK.01/2002;-----
 4. Bahwa selama pengurusan piutang Negara, Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya kepada negara sesuai Surat Panggilan Nomor SPG-40/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 15 Juni 2004 namun penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan Panggilan Terakhir Nomor: PTP – 55/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 13 Juli 2004;-----
 5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2004 Penggugat menandatangani Pernyataan Bersama diatas materai Nomor : PB-07/PUPNC.09/2004 tanggal 19 Juli 2004 dimana pernyataan bersama ini berirah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan hukum seperti Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde);-----
 6. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Bersama, maka Penggugat sudah mengetahui segala akibat dan resiko yang akan timbul apabila tidak mematuhi apa yang telah Penggugat nyatakan dalam Pernyataan Bersama tersebut. Selain itu Penggugat juga sudah sejak awal mengetahui kalau proses penyelesaian hutangnya kepada negara harus melalui Tergugat II, sehingga sangat tidak masuk akal kalau Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II;----



7. Bahwa dalil Penggugat telah menundukkan diri pada perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan gugatan perbuatan melawan hukum, karena perjanjian kedua belah pihak tersebut dalam proses penyelesaian kredit macetnya diatur secara khusus oleh UU Nomor : 49 Prp Tahun 1960 beserta peraturan lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh Undang – Undang dinyatakan cukup untuk itu;-----
8. Bahwa pengumuman lelang yang dilakukan Tergugat II merupakan rangkaian proses pengurusan piutang negara untuk menyelamatkan keuangan negara, selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas yang merasa keberatan dengan adanya lelang tersebut, namun demikian hingga pelaksanaan lelang yang tenggang waktunya cukup lama tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan termasuk Penggugat. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1261K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 menyebutkan “ Suatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah eksekusi lelang, gugatan tersebut secara yuridis tidak dapat diterima’;-----
9. Bahwa seluruh proses pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas nama Penggugat akan dibuktikan oleh Tergugat II pada saat pembuktian, sehingga terhadap pembeli lelang mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik;-----
10. Bahwa tindakan penjualan secara lelang objek sengketa berupa : -----
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya seluas 9370 M2 sesuai SHM Nomor : 169 tanggal 07 Mei 1997 atas nama Yunus Talib terletak dikelurahan Air Putih baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;-----



- Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya seluas 5800 M2 sesuai SHM Nomor : 168 tanggal 07 Mei 1997 atas nama Yunus Talib terletak di Kelurahan Air Putih baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;-----

- Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya seluas 10.110M2 sesuai SHM Nomor : 146 tanggal 10 April 1996 atas nama Indra Gunawan terletak di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;-----

selain didasarkan atas kewenangan yang diberikan Undang – Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, juga didasarkan atas : -----

- Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 32/2001 tanggal 11 April 2001 dan ----

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 31/2001 tanggal 11 April 2001 -----

Yang memberikan hak pertama kepada kreditor dalam hal ini Tergugat I untuk menjual barang jaminan tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat II merupakan perbuatan yang didasarkan atas hukum dan perundang – undangan yang berlaku;-----

11. Bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung R.I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan ; -----

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas untuk menyelamatkan keuangan negara, bersama ini Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sbagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan Ekskepsi Tergugat II seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);-
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----



Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;-----
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Januari 2006 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan tanggal 24 Januari 2006 yang untuk Singkatnya tidak diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya masing – masing tertanggal 2 Februari 2006 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Februari 2006, yang untuk singkatnya tidak diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan bukti berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 adalah sebagai berikut :-----

- P – 1 : Surat dari Pimpinan PT. BNI Cabang Bengkulu Nomor: BKL/4a/238 yang ditujukan kepada Indra Gunawan Perihal penjualan Jaminan kredit tertanggal 21 Maret 2003 ;-----
- P – 2 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Cabang Bengkulu Nomor : S-630/WPL.02/KP.05/2005 yang ditujukan kepada Limi Aslan, SH (Kuasa Hukum Indra Gunawan)



perihal Permohonan Izin Foto Copy risalah lelang ;-----

P - 3 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Cabang Bengkulu Nomor : S-123/WPL.02/KP.05/2005 yang ditujukan kepada Indra Gunawan perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 29 September 2005 ; -----

P - 4 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Nomor : S-83/WPL.02/KP.05/2005 tertanggal 29 September 2005 perihal Permintaan Pengosongan Obyek Lelang ; -----

P - 5 : Pengumuman Lelang Pertama Nonor : Peng-20/WPL.02/KP.05/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 9 adalah sebagai berikut :-----

TI- 1 : Perjanjian Kredit No.2001.0003 tanggal 27 Maret 2001;-----

TI-2(1) : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 31/2001 tanggal 11 April 2001 merupakan pengikatan jaminan atas SHM No. 62,63,146,177 dan 962 atas nama Indra Gunawan ; -----

TI-2(2) : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 32/2001 tanggal 11 April 2001 merupakan pengikatan jaminan atas SHM No. 154, 168 dan 169 atas nama Yunus Thalib ; -----

TI-2(3) : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 39/2001 Tanggal 11 April 2001 merupakan pengikatan jaminan atas SHM No. 2002 atas nama Nyi Maimunah Binti Thalib ; -----

TI-2(4) : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 40/2001 tanggal 11 April 2001 merupakan pengikatan jaminan atas SHM No. 379/CRP/RL atas nama A. Karim DC ; -----



- TI-2(5) : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 41/2001 tanggal 11 April 2001 merupakan pengikatan jaminan atas SHM No. 296 atas nama Amir hamzah ; -----
- TI-3 : Surat Tergugat I Kepada Penggugat No. BKL/4/096/R tanggal 17 Januari 2002 ; -----
- TI-4 : Surat Tergugat I kepada Penggugat No BKKL/4/590/ R tanggal 04 April 2002 ; -----
- TI-5 : Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/1929/R tanggal 18 Desember 2002 ; -----
- TI-6 : Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/238 tanggal 21 Maret 2003 ; -----
- TI-7 (1) : Surat Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Curup No. BKL/4a/867/ R tanggal 6 Juni 2003;-----
- TI-7(2) : Berita Acara Somasi Pengadilan Negeri Curup No. 02/Som/2003/PN.CRP tanggal 24 Juni 2003;-----
- TI-8 : Surat Tergugat I kepada Penggugat No. BKL/4a/0220/R tanggal 24 Februari 2004 ; -----
- TI-9 : Surat Tergugat I kepada Tergugat II No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II- 11, adalah sebagai berikut :-----

- TII-1 : Surat penyerahan dari Penyerah Piutang (tergugat I) Nomor BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004;-----
- TII-2 : Surat dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara kepada Pimpinan PT BNI Cabang Bengkulu Nomor 40/PUPNC.09/2004 tanggal 10 Juni



- 2004 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara ;-----
- TII-3 : Surat Panggilan Penyelesaian hutang Nomor : SPG-40/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 15 Juni 2004;-----
- TII-4 : Surat panggilan Terakhir Nomor : PTP-55/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 13 Juli 2004 ; -----
- TII-5 : Pernyataan Bersama Nomor ; PB-07/PUPNC.09/2004 tanggal 19 Juli 2004 beserta lampirannya hasil Tanya jawab;-----
- TII-6 : Surat Paksa Nomor : SP-15/PUPNC.09/2004 tanggal 5 Agustus 2004;-
- TII-7 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-19/PUPNC.09/2004 tanggal 28 Oktober 2004 ; -----
- TII-8 : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : SPPBS-43/PUPNC.09/2005 tanggal 26 Agustus 2005 ;-----
- TII-9 : Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan Nomor : S-500/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 29 Agustus 2005;-----
- TII-10A : Pengumuman Lelang Pertama Nomor : Peng-20/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 19 September 2005 ;-----
- TII-10B : Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 ;-----
- TII-11 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nonor : S-123/WPL.02/KP.05 tanggal 29 September 2005 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Pihak Tergugat I / Kuasa Hukumnya serta Tergugat II / Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi – saksi ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Februari 2006 yang untuk singkatnya tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada uraian Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004;-----
2. Pengumuman Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu No. Peng-22/WPL.02/KP/2005 tanggal 6 Oktober 2005;-----
3. Risalah Lelang Kantor Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu tanggal 20 Oktober 2005;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Penyerahan Pengurusan Piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dengan alasan tidak memenuhi kriteria berupa tindakan administrasi yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan sumir (obscures libels), dengan penjelasan sebagai berikut : -----
 - 2.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebutkan Perjanjian yang mana dan Undang –



Undang atau peraturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Jelas dan nyata bahwa pundamentum petendi (posita) dari Penggugat hanya berupa pepesan kosong belaka;-----

- 2.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum yang mendukung dalil-dalil pada posita sebagai landasan rasional / logis terhadap permintaan Penggugat yang tertuang dalam petitum gugatan. Jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak masuk akal dan tidak berdasar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengumuman Lelang Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 06 Oktober 2005 yang dilakukan Tergugat II merupakan rangkaian salah satu proses pengurusan piutang negara dan bukan merupakan obyek TUN karena belum bersifat final karena masih ada tindakan hukum yang lain yaitu proses lelang ; -----
2. Bahwa Risalah Lelang bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986, karena dilihat dari isinya, Risalah Lelang merupakan suatu Berita Acara tentang dilaksanakannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Dalam kaitan ini Risalah lelang dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai akta pengesahan dalam suatu perbuatan hukum jual beli. Dari segi fungsinya Risalah Lelang berfungsi sebagai akta transfort yang dapat digunakan untuk kepentingan pendaftaran / peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti hak Pengujian kebenaran atas fakta atau keabsahan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Umum ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47. K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur



“beslissing” (penetapan tertulis / beschiking maupun keputusan) dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut ; -----

3. Eksepsi gugatan cacat formil karena tidak jelas dan kabur -----

- Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebut objek sengketa yaitu nomor Risalah Lelang dimaksud dalam gugatannya, karena Risalah Lelang dibuat berdasarkan urutan nomor;-----
- Bahwa apa yang dikemukakan dalam gugatan (posita) tidak ada kaitannya dengan petitum;-----

4. Eksepsi gugatan kadaluarsa -----

Bahwa objek gugatan mengenai Surat Penyerahan Pengurusan Piutang dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 sudah lewat waktu / kadaluarsa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 17 Januari 2006 pada pokoknya telah menolak eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yuridis kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I terlebih dahulu, dan berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Eksepsi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Penyerahan Pengurusan Piutang oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dengan alasan tidak memenuhi kriteria berupa tindakan administrasi yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. Bank



Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 telah bersifat final atau belum ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa : -----

- Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Objek Sengketa Pertama yaitu Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 (vide bukti T.1-9 = T.II-1) diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Pada kolom C. Tentang lain-lain, item ke - 3 (tiga) dinyatakan bahwa :
“Mengusulkan agar barang jaminan dapat segera diproses lelang “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara dinyatakan bahwa “ Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan SP3N ”, selanjutnya dalam Pasal 18 Surat Keputusan menteri tersebut dinyatakan “ Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara “; -----

Menimbang, bahwa apabila kita kaitkan pengertian Final dengan fakta hukum dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Surat Keputusan Menteri Keuangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa Pertama yaitu Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang



Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 (vide bukti T.1-9 = T.II-1) tersebut belum definitif, karena masih berupa usulan ataupun permohonan dan bersifat sebagai surat pengantar antara Tergugat I Kepada Tergugat II, dimana tindak lanjut dari surat tersebut masih digantungkan pada Tergugat II, yang bisa menerima dengan mengeluarkan SP3N atau dapat juga menolak dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Gugatan Pertama a quo tidak bersifat Final ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan suatu Surat Keputusan dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat secara kumulatif tidak secara alternatif, maka oleh karena Objek Gugatan Pertama a quo (vide bukti T.1-9 = T.II-1) tidak bersifat Final, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat ketentuan di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I ini adalah beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat I haruslah diterima ; -----

• Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II, sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi ke-dua Tergugat II, yaitu Tentang Risalah Lelang yang bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986, karena dilihat dari isinya, Risalah Lelang merupakan suatu berita acara tentang dilaksanakannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. -----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengisyaratkan Surat Keputusan yang dapat dijadikan Objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, terutama mengenai unsur ke-3 (tiga), yaitu : “ berisi tindakan hukum tata usaha negara “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Pengertian Risalah Lelang adalah “ Berita Acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak “, yang lebih lanjut pada Bab IV Pasal 43 sampai dengan 51 Keputusan Menteri tersebut diuraikan bentuk dan materi yang dituangkan pada risalah lelang, yaitu pada pokoknya adalah memuat “ Peristiwa Lelang “ ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Objek gugatan ketiga yaitu Risalah Lelang Nomor : 128/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Tergugat II) merupakan sebuah catatan Berita Acara atas pelaksanaan Penjualan secara umum dan terbuka (lelang) atas barang sitaan / jaminan Penggugat atas hutangnya yang merupakan murni perbuatan hukum perdata yaitu jual – beli, dimana materinya tidak terdapat sesuatu yang berisi pernyataan kehendak dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bengkulu, yang merupakan bentuk dari suatu “ Tindakan Hukum Tata Usaha Negara “ sebagaimana menjadi unsur ketiga Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang pada pokoknya melahirkan suatu kaedah hukum yang menyatakan bahwa “ Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang sebab tidak ada unsur “Beslissing”



maupun pernyataan kehendak dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dimana Majelis Hakim sependapat dengan kaedah hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil Tergugat II yang menyatakan Risalah Lelang bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini secara hukum haruslah diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-tiga Tergugat II, yaitu gugatan tidak jelas dan kabur, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran gugatan tidak jelas dan kabur pada sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilakukan acara pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tujuannya untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, dan oleh Majelis Hakim gugatan telah dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 56 di atas, yaitu telah memuat Identitas Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya Dasar ataupun alasan gugatan (Posita / Pundamentum Petendi), serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum), selanjutnya layak untuk disidangkan pada persidangan terbuka untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-tiga Tergugat II ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-empat Tergugat II menyatakan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang



Bengkulu No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 sudah lewat waktu / kadaluarsa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penyerahan Pengurusan Piutang No. BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 (vide bukti T.I-9 = T.II-1) juga telah diajukan eksepsi oleh Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdahulu, dan telah dinyatakan bahwa Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Nomor : BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004 (vide bukti T.I-9 = T.II-1) tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II mengenai Pengumuman Lelang Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 06 Oktober 2005 (vide bukti T.II-10B) yang dinyatakan belum bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa pengertian final sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi Tergugat I terdahulu adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan hukum ; ----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Objek gugatan kedua yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bengkulu sebagai Tergugat II (vide bukti T.II-10 B), dikaitkan dengan pengertian Final di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan kedua (vide bukti T.II-10 B) merupakan pengumuman lelang kedua yang sekaligus menjadi pengumuman lelang terakhir yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lain yang bersifat definitif dan dapat mengakibatkan hukum bagi Penggugat yaitu dilelangnya hak tanggungan Penggugat, sehingga Objek Gugatan Kedua a quo menjadi bersifat Final, maka eksepsi Tergugat II ini menjadi beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II yang berkenaan dengan Objek Gugatan Kedua, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan



Lelang Negara Bengkulu (vide bukti T.II-10 B) tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat objek sengketa (vide bukti T.II-10B), Majelis Hakim menyakan bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Pengumuman Lelang Kedua No. Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 (vide bukti T.II-10B) adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi kehendak dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk menjual pada pelelangan umum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang bersifat konkrit yaitu nyata tentang Pengumuman lelang terhadap barang-barang / jaminan hutang piutang sebagaimana bukti T.1-2-1, T.1-2-2, T.1-2-3, T.1-2-4 dan T.1-2-5, bersifat Individual karena terhadap barang-barang / jaminan hutang piutang atas nama Indra Gunawan (Penggugat), serta bersifat final sebagai mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu No. Peng-22/WPL.02/KP/2005 tanggal 6 Oktober 2005, Tentang Pengumuman Lelang atas nama Indra Gunawan (vide bukti T.II-10 B); -----



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu No. Peng-22/WPL.02/KP/2005 tanggal 6 Oktober 2005, Tentang Pengumuman Lelang atas nama Indra Gunawan (vide bukti T.II-10 B); -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu No. Peng-22/WPL.02/KP/2005 Tentang Pengumuman Lelang atas nama Indra Gunawan (vide bukti T.II-10 B) diterbitkan tanggal 6 Oktober 2005, dan gugatan diajukan / didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2005, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan / pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dilelangnya barang-barang / jaminan hutang piutang milik Penggugat ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu sebagai Tergugat II berwenang menerbitkan Pengumuman Lelang No. Peng-22/WPL.02/KP/2005 tanggal 6 Oktober 2005 atas nama Indra Gunawan (Penggugat) ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara dinyatakan bahwa “ Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan RI. Tersebut dinyatakan bahwa “ Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara pada Direktorat Jenderal “ ; -----



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga diuraikan bahwa “ Kantor Lelang adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam lingkungan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Kantor Pejabat lelang Kelas II “ . -----

Menimbang, bahwa objek barang tidak bergerak yang akan di lelang dalam sengketa ini terletak dalam wilayah hukum Provinsi Bengkulu sebagaimana bukti T.1-2-1, T.1-2-2, T.1-2-3, T.1-2-4 dan T.1-2-5 yang sekaligus merupakan wilayah hukum dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah II DJPLN Palembang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu berwenang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah segi prosedur penerbitan dan substantif / materi dari objek gugatan a quo mengandung suatu kesalahan / cacat sehingga patut menurut hukum dinyatakan batal oleh Pengadilan ? -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 300/KM.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara untuk dapat diterbitkannya suatu pengumuman lelang dalam perkara ini haruslah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 33, 43, 44, 45, 46, 51, 135, 138, 157, 158, 159, 164, 244, dan Pasal 245 Keputusan Menteri Tersebut; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan bukti T.I-9 = T.II-1, yaitu Surat Penyerahan dari Penyerah Piutang (Tergugat I) Nomor BKL/4a/568/R tanggal 17 Mei 2004, bukti T.II-2, yaitu Surat dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara kepada Pimpinan PT BNI Cabang Bengkulu Nomor : 40/PUPNC.09/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, bukti T.II-3, yaitu Surat Panggilan



Penyelesaian Hutang Nomor : SPG-40/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 15 Juni 2004, bukti T.II-4, yaitu Surat Panggilan Terakhir Nomor : PTP-55/WPL.02/KP.05/2004 tanggal 13 Juli 2004, bukti T.II-5, yaitu Pernyataan Bersama Nomor : PB-07/PUPNC.09/2004 tanggal 19 Juli 2004 beserta lampirannya hasil Tanya jawab, bukti T.II-6, yaitu Surat Paksa Nomor : SP-15/PUPNC.09/2004 tanggal 5 Agustus 2004, bukti T.II-7, yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-19/PUPNC.09/2004 tanggal 28 Oktober 2004, bukti T.II-8, yaitu Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : SPPBS-43/PUPNC.09/2005 tanggal 26 Agustus 2005, bukti T.II-9, yaitu Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan Nomor : S-500/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 29 Agustus 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dan tata cara mulai dari bukti T.I-9 = T.II-1 sampai dengan Pengumuman Lelang Pertama (vide bukti P-5), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim juga mempedomani prosedur Pengumuman Lelang Kedua berdasarkan pada Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/KM.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang isinya menyatakan sebagai berikut : -----

“ Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari. Jangka waktu Pengumuman Lelang Pertama ke Pengumuman Lelang Kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur / hari besar ; -----
- b. Pengumuman Pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun demikian apabila



dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian ; dan -----

- c. Pengumuman Kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat diterbitkannya Pengumuman Lelang Kedua adalah sebagai berikut : -----

1. Adanya Pengumuman Lelang Pertama ; -----
2. Adanya jangka waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari antara Pengumuman Lelang Pertama dengan Pengumuman Lelang Kedua ; -----
3. Pengumuman Lelang Kedua tidak jatuh pada hari libur / hari besar ; -----
4. Pengumuman Lelang Kedua Harus dilakukan melalui surat kabar harian ; -----
5. Pengumuman Lelang harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta bahwa terdapat bukti P.5 = T.II-10 A, yaitu Pengumuman Lelang Pertama Nomor : Peng-20/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 19 September 2005, yang apabila kita kaitkan dengan bukti T.II-10 B, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 (objek gugatan) terdapat selisih waktu lebih dari 15 (lima belas) hari setelah Pengumuman Lelang Pertama, yang jatuh pada hari Kamis (hari kerja / bukan hari libur / bukan hari besar) dan diumumkan melalui harian Rakyat Bengkulu, untuk pelaksanaan lelang hari Kamis tanggal 20 Oktober 2005, yang tepat 14 hari setelah Pengumuman Lelang Kedua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T.II-10 B, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang menjadi objek gugatan dalam



sengketa Tata Usaha Negara ini dari segi prosedur penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/KM.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman Lelang secara substantif / materi sekurang-kurangnya memuat : -----

- a. Identitas Penjual ; -----
- b. Hari, tanggal, Jam dan Tempat Lelang dilaksanakan ; -----
- c. Nama, jenis dan jumlah barang ; -----
- d. Besar dan cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang ; dan -----
- e. Lokasi, luas tanah, dan Jenis hak atas tanah, khusus barang tidak bergerak berupa tanah. -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati isi dari Bukti T.II-10 B, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 (objek gugatan) tertuang redaksi yang menyatakan “ Kantor Pelayanan dan Piutang Negara (KP2LN) Bengkulu akan melakukan penjualan di muka umum atas barang sitaan PUPN Cabang Bengkulu, yaitu : -----

1. Indra Gunawan SPPBS-43/PUPNC.09/2005 tanggal 26-08-2005 -----
 - a. Sebidang tanah seluas 9.370 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 169 tanggal 07-05-1997 an. Yunus Talib, terletak di Kel. Air Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 4.000.000,00) ; -----
 - b. Sebidang tanah seluas 5.800 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 168 tanggal 07-05-1997 an. Yunus Talib, terletak di Kel. Air Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 4.000.000,00) ; -----
 - c. Sebidang tanah seluas 10.110 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 146 tanggal 10-04-1996 an. Indra Gunawan, terletak di Kel. Air



- Putih Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 4.000.000,00) ; -----
- d. Sebidang tanah seluas 310 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 379/Crp/RL tanggal 02-10-1978 an. A. Karim DC, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 73 Kel. Air Putih Lama (sekarang Kel. Air Putih Baru) Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 25.000.000,00) ; -----
- e. Sebidang tanah seluas 312 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 154 tanggal 31-01-1995 an. Yunus Talib, terletak di Jalan Santoso No. 62 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 20.000.000,00) ; -----
- f. Sebidang tanah seluas 308 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 177 tanggal 11-08-1994 an. Indra Gunawan, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 74 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 20.000.000,00) ; -----
- g. Sebidang tanah seluas 266 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 202 tanggal 31-01-1996 an. Nyi. Maimunah Binti Thalib, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 72 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 20.000.000,00) ; ----
- h. Sebidang tanah seluas 193 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 296 tanggal 19-03-1997 an. Amir Hamzah, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 105 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 20.000.000,00) ; -----
- i. Sebidang tanah seluas 13.950 m2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 296 tanggal 08-05-1999 an. Indra Gunawan, terletak di Jalan jenderal Sudirman No. 105 Kel. Air Putih Lama Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu ; (uang jaminan Rp. 20.000.000,00) ; -----



Syarat-syarat lelang : -----

1. Penyetoran uang jaminan untuk masing-masing objek lelang disetor ke Bank Mandiri S. Parman Timur rekenening Bendahara Penerima KP2LN Bengkulu Nomor : 113.000201.5042 yang harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan mencantumkan nomor urut objek lelang yang diminati ; -----

2. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lelang ditentukan pada saat pelaksanaan lelang ; -----

3. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi lelang secara tunai ; -----

Waktu dan Pelaksanaan Lelang : -----

1. Lelang Pengumuman Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2006 Pukul 10.00 WIB ; -----

2. Lelang Pengumuman dst ...; -----

3. Tempat pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu, jalan Musium No. 02 Padang Harapan, Bengkulu, Telp. (0736) 23085. -----

Menimbang, bahwa apabila isi Pengumuman Lelang Kedua a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/KM.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dikaitkan dengan bukti T.I-2-1, T.I-2-2, T.I-2-3, T.I-2-4 dan T.I-2-5, yaitu 5 (lima) Sertifikat Hak Tanggungan atas 11 (sebelas) bidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan / agunan oleh Penggugat kepada Tergugat I, serta dikaitkan pula dengan lampiran bukti T.II-11 yaitu Risalah Lelang Nomor : 128 / 2005 tanggal 20 Oktober 2005, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek / barang tidak bergerak yang menjadi jaminan / agunan Penggugat saling bersesuaian, demikian juga mengenai hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang sesuai dengan Pengumuman Lelang, yaitu pada hari



Kamis, tanggal 20 Oktober 2005, Jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bengkulu Jalan Musium Nomor : 2 Padang Harapan, Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.II-10 B, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dari segi substansi / materinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bengkulu sebagai Tergugat II berdasarkan Kewenangannya dan diterbitkan sesuai prosedur serta materi / substansinya didasarkan oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T.II-10 B, yaitu Pengumuman Lelang Kedua Nomor : Peng-22/WPL.02/KP.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima dan eksepsi Tergugat II diterima sebagian serta menolak Gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan untuk itu ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II sebagian ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima ; -----

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ; -----



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus Delapan Puluh sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Hari **SENIN** tanggal **13 Maret 2006** oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagai Ketua Majelis, **INDARYADI, SH.**, dan **SUTIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 Maret 2006** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BENY RIZAL, SH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

1. **INDARYADI, SH.**

3. **SUTIYONO, SH.**

Hakim Ketua,

KAMER TOGATOROP, SH.

Panitera Pengganti,

BENY RIZAL, SH



Perincian Biaya Perkara:

Administrasi : 50.000,-

Panggilan – Panggilan : 230.000,-

Materai : 6.000,-

Redaksi : 3.000,-+

Rp. 289.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan
Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagian;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima;-----
- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah);-----

Selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak puas dengan putusan ini dapat menyatakan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kuasa Penggugat dengan catatan apabila tidak puas dengan putusan ini dapat mengajukan Permohonan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Putusan tersebut diterima, maka sidang dinyatakan ditutup;-----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

Panitera Pengganti

[Signature]

BENY RIZAL, SH

Ketua Majelis

[Signature]

KAMER TOGATOROP, SH